



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2793 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH  
YANG TERLETAK DI TERMINAL PULO GEBANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KEPADA PT UNGGUL DIAN PERKASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah yang terletak di Terminal Pulo Gebang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya dalam pengisian bahan bakar untuk Bus Transjakarta dan kendaraan umum lainnya;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Direktur PT Unggul Dian Perkasa tanggal 19 Maret 2015 Nomor 069/UDP-BPKD/PMH/III/2015 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 4690/-076.66 tanggal 13 November 2015, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah yang Terletak di Terminal Pulo Gebang Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada PT Unggul Dian Perkasa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI TERMINAL PULO GEBANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA PT UNGGUL DIAN PERKASA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas  $\pm 2.044 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Terminal Pulo Gebang Kota Administrasi Jakarta Timur kepada PT Unggul Dian Perkasa.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Tanah

Luas :  $\pm 98.000 \text{ m}^2$

Nomor Barang : 11.09.00.06.01.00.03.01  
01.01.11.02.07.0022

Luas Tanah Yyang dimanfaatkan :  $\pm 2.044 \text{ m}^2$

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Penyewa;
  - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh PT Unggul Dian Perkasa adalah sebesar Rp 1.944.374.289,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut :
    - Tahun Pertama sebesar Rp 344.925.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
    - Tahun Kedua sebesar Rp 365.620.500,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
    - Tahun Ketiga sebesar Rp 387.557.730,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
    - Tahun Keempat sebesar Rp 410.811.194,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
    - Tahun Kelima sebesar Rp 435.459.865,00 (empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
  - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. KPKD Kota Administrasi Jakarta Timur dengan kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
  - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
  - f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya digunakan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) serta fasilitasnya;
  - g. PT Unggul Dian Perkasa wajib mengembalikan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
  - h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menggunakan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Unggul Dian Perkasa.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Unggul Dian Perkasa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Unggul Dian Perkasa.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur PT Unggul Dian Perkasa